

**TINJAUAN TENTANG PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN
ANGGOTA TNI-AD DI WILAYAH HUKUM KODAM IV/DIPONEGORO
SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Disusun Oleh :

SRI WAHYU

03.99.5061

Dosen Pembimbing :

Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG. (UNISSULA)
SEMARANG
2003**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**TINJAUAN TENTANG PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN
ANGGOTA TNI-AD DI WILAYAH HUKUM KODAM IV/DIPONEGORO
SETELAH BERLAKUNYA UU NO.1 TAHUN 1974**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

SRI WAHYU

03. 99. 5061

Pada Tanggal, 4/2/03 Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing,

(Prof. H. ABDULLAH KELIB,SH)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

TINJAUAN TENTANG PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN
ANGGOTA TNI –AD DI WILAYAH HUKUM KODAM IV/DIPONEGORO
SETELAH BERLAKUNYA UU NO.1 TAHUN 1974

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

SRI WAHYU
03.99.5061


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal : 4 April 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua


(Indah Setyowati, SH)

Anggota I


(Peni Rinda Listyowati, SH, M.Hum)

Anggota II


(Prof. H. Abdullah Kelib, SH)

Mengetahui,

Dekan



(H. Gunarto, SH, SE. Akt, M.Hum)



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa pengetahuan adalah buta
(Albert Einsten)
- ❖ “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah sanggup untuk menikah, hendaklah segera menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memelihara pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu merupakan pengekang syahwat baginya”
(H.R. Bukhari dan Muslim)



PERSEMBAHAN :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Kakakku tersayang
- Kekasihku tercinta
- Para Anggota TNI-AD
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, bahwa karena petunjuk dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :
“TINJAUAN TENTANG PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGGOTA TNI-AD DI WILAYAH HUKUM KODAM IV/DIPONEGORO SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974”.

Adapun tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Bidang Ilmu Hukum (Hukum Perdata).

Dengan telah selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak H. Gunanto, SH. SE. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. Amin Purnawan, SH. CN, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku Dosen Pembimbing yang dengan ramah dan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat yang berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.


5. Ibu Hj. Siti Ummu Adillah, SH. M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Kolonel CHK.Ishak Alpharis, SH. MH, selaku Kepala Hukum KODAM IV/DIPONEGORO yang telah berkenan memberikan penjelasan yang diperlukan penulis dalam penelitian.
8. Bapak Mayor CAJ. Drs. Achsin, selaku Kasi Bina Rohis BINTAL DAM IV/DIPONEGORO yang telah berkenan memberikan ijin dan penjelasan yang diperlukan bagi penulis dalam penelitian.
9. Bapak Drs. A. Farik Navis, selaku Pegawai Negeri Sipil Militer BINTAL DAM IV/DIPONEGORO yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dan telah membimbing penulis pada waktu penelitian.
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak membantu baik materiil maupun spirituil, serta memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
11. Mas Arul, Mbak Puji, Mbak Titis, Om Warso, Budhe Manis, Yani, Fati dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan disini, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada penulis.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis. Dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi saudara- saudara semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Maksud dan Tujuan Perkawinan.....	19
3. Hikmah Perkawinan.....	20
4. Asas atau Prinsip Perkawinan.....	24
5. Syarat Sahnya Perkawinan.....	26
B. Perihal Umum Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD.....	30
1. Pengertian Perkawinan Anggota TNI-AD.....	30
2. Larangan dan Teguran dalam Perkawinan Anggota TNI-AD.....	33
3. Sanksi dan Hukuman dalam Pelanggaran Peraturan bagi Anggota TNI-AD.....	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Syarat-syarat Pelaksanaan Perkawinan bagi Anggota TNI-AD.....	36

B.	Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan bagi Anggota TNI-AD	40
C.	Masalah-masalah yang Timbul dalam Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD di Wilayah Hukum KODAM IV/DIPONEGORO Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Cara Penyelesaiannya.....	52
BAB IV : PENUTUP		56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran – saran	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu ingin hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani, hal itu sudah menjadi kodrat sejak manusia dilahirkan. Sebagai manusia yang normal, maka pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul keinginan untuk saling mengenal lebih jauh dengan lawan jenisnya. Keinginan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan psikis serta untuk melanjutkan keturunan mereka.

Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan kedua belah pihak pada khususnya. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang cukup dewasa dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut dengan perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁾

¹⁾ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 537

Mengingat begitu pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia maka masyarakat Indonesia berharap untuk memiliki sebuah Undang-Undang Perkawinan Nasional yang mengatur tentang hidup bersama itu seperti syarat-syarat sahnya, pelaksanaannya, akibat-akibatnya, serta berakhirnya hidup bersama itu.

Akhirnya harapan masyarakat Indonesia untuk memiliki sebuah Undang-Undang Perkawinan Nasional itu menjadi kenyataan. Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan suatu Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.²⁾

Di dalam perkawinanpun sangatlah erat hubungannya dengan agama atau kepercayaan yang dianut, karena sangat eratnya hubungan perkawinan dengan agama atau kepercayaan yang dianut maka dalam hal perkawinan seseorang tidak dapat dipisahkan dengan agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".³⁾ Ini berarti Undang-Undang Perkawinan tidak

²⁾ Witowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Itikad Baik, Semarang, 1977,

³⁾ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hal. 538

menghapuskan ketentuan hukum agama tetapi mengesahkannya. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir".

(QS. Ar-Rum : 21)⁴⁾

Di dalam UU No.1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan mendasar, yang berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia termasuk didalamnya anggota TNI. Anggota TNI sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dalam masalah perkawinan tunduk kepada UU No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui tinjauan tentang proses pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD di wilayah hukum KODAM IV/DIPONEGORO setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam rangka pembinaan dan pengamanan personil TNI pada umumnya dan bagi personil TNI-AD pada khususnya, perlu adanya langkah-langkah positif

⁴⁾ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 644

untuk menjamin kerukunan kehidupan keluarga TNI dalam hubungan suami istri dan anak-anak keturunannya.

Anggota TNI sebagai abdi negara wajib memberi contoh dan teladan bagi masyarakat baik dalam tingkah laku maupun perbuatannya termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya. Mereka harus bisa membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal, harmonis, sejahtera serta dapat menghindari perzinahan dan dosa.

Penulis sadar bahwa untuk mencapai tujuan nasional dalam rangka mengisi pembangunan ini diperlukan abdi negara termasuk anggota TNI-AD yang berdisiplin dan berkualitas yang salah satu faktornya adalah dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga tersebut haruslah sesuai dengan tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Bahwa perkawinan dan permasalahannya bagi anggota TNI-AD merupakan salah satu aspek dari perawatan personil di lingkungan TNI-AD, oleh karena itu izin kawin bagi anggota TNI-AD pada prinsipnya dapat diberikan jika perkawinan yang akan dilaksanakan itu menunjukkan suatu kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan serta tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan.

Penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD, karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 belum mengatur secara terperinci dan jelas tentang pelaksanaan perkawinan khususnya bagi anggota TNI-AD.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi : “TINJAUAN TENTANG PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGGOTA TNI-AD DI WILAYAH HUKUM KODAM IV/ DIPONEGORO SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk meninjau masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah syarat-syarat pelaksanaan perkawinan bagi Anggota TNI-AD ?
2. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan perkawinan bagi Anggota TNI-AD ?
3. Masalah-masalah apakah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD di wilayah hukum KODAM IV/DIPONEGORO setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan bagaimanakah cara penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang perlu dianalisa, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti, selanjutnya dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat pelaksanaan perkawinan bagi Anggota TNI-AD.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan bagi Anggota TNI-AD.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD di wilayah hukum KODAM IV/DIPONEGORO

setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui cara penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teori yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran dan pemahaman tentang Hukum Perkawinan anggota TNI-AD bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya serta sebagai masukan bagi instansi yang terkait, yaitu BINTAL DAM IV/ DIPONEGORO Semarang.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan dalam Ilmu Hukum dengan menggunakan bantuan Ilmu Sosial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-data

penelitiannya tidak hanya berpedoman kepada segi-segi yuridis semata-mata, melainkan dengan memanfaatkan Ilmu Sosial lainnya.⁵⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan mengenai Undang-undang Perkawinan, khususnya mengenai pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD, kedudukan hukumnya serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum dari bahan-bahan mengenai perkawinan tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara :

1. *Observasi* yaitu mengadakan penelitian dengan cara langsung pada obyek yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini, antara lain : BINTAL DAM IV/ DIPONEGORO Semarang.
2. *Wawancara* yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data yang akurat dengan mempersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman agar proses tanya jawab dapat berjalan dengan baik. Obyek penelitian meliputi : Perwira Bintal

⁵⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 35

TNI-AD, anggota TNI-AD yang akan menikah dan Pegawai Negeri Sipil Militer.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu dengan menggunakan buku literatur dan kumpulan bahan kuliah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan skripsi.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BINTAL DAM IV/DIPONEGORO Semarang.

4. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan. Setelah itu dilakukan analisa secara kualitatif, karena sesuai dengan karakteristik datanya yang berujud deskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud metode kualitatif adalah : "Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh".⁶⁾

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap penelitian, maka akan ditulis dalam beberapa bab, yaitu :

⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal.250

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Maksud dan Tujuan Perkawinan
 - 3. Hikmah Perkawinan
 - 4. Asas atau Prinsip Perkawinan
 - 5. Syarat Sahnya Perkawinan
- B. Perihal Umum Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD
 - 1. Pengertian Perkawinan Anggota TNI-AD
 - 2. Larangan dan Teguran dalam Perkawinan Anggota TNI-AD
 - 3. Sanksi dan Hukuman dalam Pelanggaran Peraturan bagi Anggota TNI-AD.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Syarat-syarat Pelaksanaan Perkawinan bagi Anggota TNI-AD
- B. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan bagi Anggota TNI-AD

- C. Masalah-masalah yang Timbul dalam Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD di Wilayah Hukum KODAM IV/ DIPONEGORO Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan Cara Penyelesaiannya

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan masyarakat sering kita mendengar tentang perkawinan. Apabila kita mendengar perkataan perkawinan, maka yang terlintas pertama-tama dalam pikiran kita adalah adanya hidup bersama antara dua orang manusia yang berlainan jenis, yakni antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi tidak semua hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan disebut perkawinan, akan tetapi hidup bersama tertentu yang dinamakan perkawinan adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Diantara para sarjana masih terdapat perbedaan pendapat tentang perkawinan, menurut pendapat Prof. Soebekti, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa : “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga selama-lamanya”.⁷⁾

Sedangkan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH ia mengatakan : “Hidup bersama itu berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini, mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota yang lain dari masyarakat. Akibat yang jauh ialah bahwa kalau kemudian ada anak-anak keturunan mereka dengan anak-anaknya itu mereka merupakan keluarga tersendiri”.⁸⁾

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan, yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan tersebut.

KUH Perdata tidak memberikan pengertian tentang perkawinan. Ketentuan umum dalam Pasal 26 KUH Perdata hanya mengatakan : “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”⁹⁾ Hal ini berarti bahwa peraturan menurut agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam hubungan perdata. Jadi perkawinan itu hanya ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami istri. Di dalam KUH Perdata kita tidak menjumpai sebuah definisi tentang perkawinan akan tetapi dengan

⁸⁾ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1974, hal.7

⁹⁾ Prof. R. Subekti, SH, dan Tjitrosudibio, Op. Cit, hal.8

pendapat Scholten akhirnya dapat kita rumuskan definisi perkawinan sebagai berikut : "Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara".¹⁰⁾

Dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹¹⁾ Dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah : "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri", sedangkan tujuan perkawinan adalah : "Membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹²⁾

Dengan ikatan lahir dan batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.

¹⁰⁾ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 14

¹¹⁾ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc. Cit.*, hal. 537.

¹²⁾ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 14.

Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.

Kata kawin menurut Hukum Islam sama dengan kata nikah atau kata *zawaj*. Yang dinamakan nikah menurut syara' ialah : "Akad (Ijab Qobul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya".¹³⁾

¹³⁾ Drs. H. Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hal. 1

Sedangkan menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan dalam Islam mengatakan : “Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh)”.¹⁴⁾ Beliau mendasarkan pendapatnya kepada Hadist yang berbunyi : “Dikutuki Allah yang memikah (bersetubuh) dengan tangannya (*onani*)”.

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya Syariat Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan yang Maha Esa.

Hukum Perkawinan merupakan bahagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami istri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak mereka dan harta mereka.

Menurut pandangan Islam, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi pandangan yaitu segi hukum, segi agama dan segi sosial.¹⁵⁾

¹⁴⁾ Prof. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta, 1964, hal. 1

¹⁵⁾ Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1982, hal.10

Dari Segi Hukum

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian oleh Q.S. An-Nisaa' ayat 21, yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

Artinya :

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (Q.S . An-Nisaa' : 21)¹⁶⁾

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fassakh, syiqaq dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu :

- (1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

¹⁶⁾ Departemen Agama. Op. Cit, hal. 120

(2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

(3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian perkawinan itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Dari Segi Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Sebagai mana diingatkan oleh Q.S At-Taubah ayat 1, yang berbunyi :

بِرَاءةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ.

Artinya :

“(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)”. (Q.S. At-Taubah : 1)¹⁷⁾

Dari segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga lebih dihargai dari pada mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang itupun dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut hukum adat perkawinan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan diarahkan pada pembentukan sebuah keluarga.¹⁸⁾

Suatu perkawinan menurut hukum adat adalah bukan merupakan suatu hal yang dengan mudah dapat dilaksanakan begitu saja, akan tetapi untuk adanya suatu perkawinan perlu mempertimbangkan berbagai hal, seperti

- a. Bibit, artinya berasal dari keluarga yang baik atau sehat (bibit unggul).

¹⁷⁾ Ibid, hal. 277

¹⁸⁾ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal.74

- b. Bobot, artinya dari keluarga kaya
- c. Bebot, artinya lingkungan apa : priyayi, saudagar, kriya, seni dan budaya.
- d. Babat, artinya riwayat dari keluarga yang bersangkutan.

Menurut Mr. B. Ter Haar perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang berbeda-beda.¹⁹⁾

2. Maksud dan Tujuan Perkawinan

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah SAW, yang menggariskan bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.²⁰⁾

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad perkawinan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan perkawinan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut :

- a. Mentaati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah beliau.

¹⁹⁾ Mr. Ter Haar B, Bzan, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 158

²⁰⁾ Drs. H. Zahry Hamid, *Op Cit*, hal. 2

- b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
 - c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
 - d. Memelihara dan membina kwalitas dan kwantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan phisik materiil yang diridlai Allah Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Membererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanau wa Ta'ala.
3. Hikmah Perkawinan
- Perkawinan sebagaimana diketahui publik, bukan sekedar memenuhi selera bidlogis. Dalam paduan Alquran wa sunnah menyebutkan bahwa nikah merupakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT karena itu hikmah perkawinan bagi muslim dan masyarakat umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya.

Dalam kenyataan ilmiah ternyata perkawinan memiliki manfaat yang besar, baik itu bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bagi diri sendiri misalnya, paling tidak orang yang telah berumah tangga akan memiliki pemikiran yang luas. Jika ia semula tidak suka memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, setelah berumah tangga pikiran akan selalu serius.

Secara psikologis orang berumah tangga jauh lebih baik terkendali jika dibandingkan sebelum berumah tangga. Ia akan senantiasa menjaga pandangan mata dari penglihatan yang diharamkan agama. Juga untuk mengikat diri dengan tali kasih sayang di antara suami istri.

Selain dari itu hikmah perkawinan ialah untuk mengembangkan, atau melanjutkan misi dakwah, menegakkan dienullah di muka bumi.

Secara rinci hikmah perkawinan dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Hikmah bagi Diri Sendiri

1. Menjaga aqidah (agama)

Karena agama hanya dapat berguna manakala dijalankan berjamaah. Agama bisa tegak apabila dibangun atas orang beriman, tidak maunfarid, bersendirian dalam beriman kepada-Nya. Lagipula, emosi diri dapat dikendalikan, tidak cepat marah, lebih dewasa dalam berpikir. Terhadap aktivitas kerja pun jadi meningkat. Sebab tuntutan sebagai kepala rumah tangga misalnya, yang harus bertanggung jawab dari sisi nafkah bagi istri dan anak yang dilahirkannya. Dari beban tanggung jawab ini seseorang akan lebih banyak berpikir positif ketimbang ugal-ugalan di jalanan.

2. Syari'ah (hukum)

Mereka yang telah berumah tangga memiliki beban hukum yang cukup tinggi. Segala sepak terjang perbuatannya akan selalu dipikirkan secara hukum. Sebab segala akibat hukum bukan saja terjadi atas diri sendiri, akan tetapi berlaku pula atas keluarganya.

3. Akhlaq (perilaku)

Dalam bangunan rumah tangga harus tercermin perilaku ideal yaitu perilaku pilihan bagi kematangan diri, suami atau istri, juga anak-anak. Dari sini akan tumbuh rasa malu sebagai elemen keimanan seseorang, dengan rasa malu seseorang maka akan terjaga perbuatannya.

b. Hikmah bagi Keluarga

1. Menghubungkan Silaturahmi

Ikatan keluarga dapat menjadi lebih erat bila ada ikatan nikah bahkan orang lain bisa menjadi keluarga bila saja ada ikatan perkawinan. Ini menjadi media untuk dapat memelihara silaturahmi, yang merupakan salah satu ajaran Islam. Tanpa silaturahmi tipis kemungkinan bangunan kekeluargaan dapat ditegakkan.

2. Menyatukan Pandangan

Merasa sudah ada ikatan keluarga, melalui ikatan perkawinan barangkali sikap keterbukaan di antara keluarga yang terikat jauh lebih baik dibandingkan sekedar kenal belaka. Dalam soal ini perkara yang paling penting dikompromikan adalah soal agama. Agama merupakan tali hidup dan kematian, berlaku bagi diri sendiri, keluarga, ummat di dunia dan akhirat.

c. Hikmah bagi Ummat

1. Hikmah Sosial

Secara sosial jalinan perkawinan berdampak positif, asal saja landasan pernikahannya karena *dien*. Bukan karena unsur lain, walaupun ada unsur lain tentunya sebatas pelengkap (idealnya), jika ternyata belum terpenuhi maka *dien* merupakan basis basic terkuat untuk membentuk pribadi yang dewasa.

Kegoncangan sosial yang dewasa ini terus bergulir akibat pelaksanaan rumah tangga tidak Qurani. Kaum wanita banyak menjauh dari pos pertamanya, merawat dan melayani suami serta anak-anak, tak heran lahir manusia jenis ketiga. Pria bukan, wanita pun juga bukan. Jenis manusia seperti inilah yang pada akhirnya jadi momok di masyarakat.

2. Hikmah Hukum

Hanya mereka pelaksana rumah tangga Qurani yang bakalan mampu menjadi insan pembangunan. Tertib dalam melaksanakan segala jenis aturan kemasyarakatan asal saja, seirama dengan kebenaran, serta kemampuan.

3. Hikmah Kuantitas

Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kaum Muminin, diharapkan berjumlah banyak.

Dengan landasan ini Nabi SAW bakalan akan tampil sebagai pemenang dalam membina ummatnya, perlombaan dihadapan Allah SWT ialah dengan kemampuan menciptakan orang-orang beriman

sebanyak-banyaknya. Hal ini diakui oleh sins, sebagai modal dasar penduduk yang memiliki kualitas sangat dibutuhkan negara. Tingkat peradaban dewasa ini semakin kalut karena kuantitas tidak berimbang dengan kualitas.

4. Asas atau Prinsip Perkawinan

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.²¹⁾

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.
- b) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum agama dari yang

²¹⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hal.56

bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Berhubung dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan baik hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikianlah penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Syarat Sahnya Perkawinan

a. Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Agama Islam

Syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam dan kesepakatan para ulama bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun nikah yaitu :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- 2) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal.
- 3) Persetujuan bebas antara kedua belah mempelai.
- 4) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan
- 5) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya
- 6) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- 7) Harus ada upacara Ijab Qobul, Ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan Qobul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan
- 8) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan) maka seyogyanya diadakan walimah (pesta perkawinan).

9) Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, maka harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No.22 Tahun 1946 jo. UU No.32 Tahun 1954 jo. UU No. 1 Tahun 1974.

b. Syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Mengenai sahnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan syarat-syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU No 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin atau diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku

juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping atau antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman anak susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

B. Perihal Umum Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD

1. Pengertian Perkawinan Anggota TNI-AD

Untuk mencapai tujuan nasional dalam rangka mengisi pembangunan dewasa ini diperlukan abdi negara termasuk anggota TNI-AD yang berdisiplin dan berkualitas, selain itu anggota TNI-AD mempunyai peranan sebagai pelopor perjuangan, pelopor dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara. Untuk mewujudkan anggota TNI-AD yang berdisiplin dan berkualitas salah satu faktornya adalah dalam kehidupan berumah tangga.

Perkawinan/pernikahan bagi anggota TNI-AD adalah perkawinan atau pernikahan yang berlaku khusus untuk anggota TNI-AD berdasarkan ketentuan hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota TNI-AD adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam

tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 1974 tersebut adalah merupakan Undang-Undang Nasional yang secara umum dan hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan mendasar. Dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perkawinan anggota TNI-AD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab X Pasal 46 disebutkan : "Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata, diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/ PANGAB". Oleh karena itu KASAD selaku Kepala Staf TNI-AD dengan mengingat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Skep/08/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur TNI-AD dan juga Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/347/V/1986 tanggal 31 Mei 1986, tentang petunjuk penyediaan tenaga penggunaan, perawatan dan pemisahan personil ABRI, mengeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 tentang petunjuk pengurusan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI-AD.

Surat keputusan KASAD ini berlaku dengan mendasarkan pada *Lex Specialis Derogate Generali*, yang artinya peraturan yang bersifat khusus

menyampingkan peraturan yang bersifat umum. Meskipun demikian Surat keputusan KASAD tersebut tetap berdasar dan bersumber pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan selaku peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perkawinan dan juga Surat Keputusan KASAD tersebut tidak bertentangan dengan agama ataupun kepentingan umum.

Sampai sekarang pengurusan perkawinan bagi anggota TNI-AD menggunakan peraturan yang ada yang perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi, karena pimpinan ABRI telah mengeluarkan pokok-pokok perawatan personil antara lain tentang pembinaan mental yang dalam penjabarannya termasuk masalah perkawinan. Sehingga Surat Keputusan KASAD tersebut dijadikan pedoman yang dapat digunakan oleh para pejabat di seluruh lingkungan TNI-AD.

Anggota TNI-AD yang dimaksud disini adalah anggota TNI-AD baik pria maupun wanita yang berstatus Militer Sukarela Militer, Wajib maupun Militer Tituler.

Militer Sukarela

Militer sukarela yaitu warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi militer dengan sukarela atau dengan kemauan dirinya sendiri untuk menjadi militer.

Militer Wajib

Militer wajib yaitu warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi militer dengan diwajibkan pemerintah dan dalam jangka waktu tertentu dapat kembali ke masyarakat karena sudah memenuhi tugasnya

sebagai wajib militer jika suatu saat mereka diperlukan, mereka bisa menyerahkan diri karena sudah memenuhi wajib militer.

Militer Tituler

Militer tituler yaitu pangkat kemiliteran yang diberikan kepada seseorang karena mempunyai keahlian tertentu atau karena orang tersebut dianggap berjasa dalam bidang kemiliteran.

2. Larangan dan Teguran dalam Perkawinan Anggota TNI-AD

- a. Anggota TNI-AD tidak diperkenankan kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar, baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Anggota TNI-AD tidak diperkenankan hidup bersama dengan wanita/ pria seperti suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- c. Setiap atasan/pejabat agama TNI-AD harus menegur, memperingatkan dan melarang anggotanya yang melakukan perbuatan yang dimaksud huruf b diatas.
- d. Anggota Kowad tidak diperkenankan memberi persetujuan lisan/ tertulis bagi suaminya yang akan kawin lagi, kecuali jika ia terlebih dahulu mengajukan permohonan berhenti/keluar dari dinas TNI-AD

3. Sanksi dan hukuman dalam pelanggaran peraturan bagi anggota TNI-AD

Sanksi

Pelanggaran akan pengabaian terhadap ketentuan dalam peraturan-peraturan yang ada dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer dan tindakan administrasi yang berupa :

- a. Dalam Bidang Disiplin Militer.
 - 1) Dapat dikenakan hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama.
 - 2) Dapat dikenakan hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan PDT jo KUHDT bagi yang berpangkat Perwira.
- b. Dalam Bidang Administrasi.
 - 1) Penundaan Kenaikan Pangkat.
 - 2) Pemindahan Jabatan.
 - 3) Pengakhiran Ikatan Dinas.
 - 4) Pemberhentian dari Dinas Angkatan Darat.

Hukuman

- a. Anggota TNI-AD yang melanggar ketentuan dengan beristri lebih dari seorang tanpa ijin yang sah atau melaksanakan/melakukan perceraian selama pendidikan selain diancam dengan hukuman disiplin militer, dapat pula dikeluarkan dari pendidikan atau dinas Angkatan Darat.
- b. Anggota TNI-AD yang melanggar ketentuan dengan beristri lebih dari seorang tanpa ijin yang sah atau melaksanakan/melakukan perceraian selama mengikuti pendidikan, selain diancam dengan hukuman disiplin

militer, dapat pula dikeluarkan dari pendidikan atau Dinas Angkatan Darat.

- c. Apabila anggota TNI-AD yang tersebut b diatas masih tetap mempertahankan status hidup bersama seperti suami istri tanpa ikatan perkawinan sesuai dengan ketentuan, maka ia harus diakhiri ikatan dinasnya atau diberhentikan dari dinas TNI-AD.
- d. Anggota Kowad yang dalam jangka waktu enam bulan terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinannya, ternyata melahirkan, diancam dengan hukuman disiplin militer dan tindakan administrasi.
- e. Apabila ternyata anggota Kowad memberi persetujuan lisan/tertulis bagi suaminya untuk kawin lagi dan sebelumnya ia tidak mengajukan permohonan berhenti/keluar dari Dinas TNI-AD maka anggota Kowad yang bersangkutan diberhentikan dari Dinas TNI-AD.
- f. Khusus terhadap perkawinan lebih dari seorang istri yang melanggar ketentuan baik yang dilakukan oleh Perwira maupun Bintara dan Tamtama yang disengaja atau karena kelalaian, disamping diancam dengan hukuman disiplin militer, maka kepada si pelanggar diharuskan memilih :
 - 1) Tetap dalam dinas TNI-AD dengan syarat harus menceraikan istri yang dikawin dengan cara tidak sah.
 - 2) Mengakhiri ikatan dinas/diberhentikan dari dinas TNI-AD.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat Pelaksanaan Perkawinan bagi Anggota TNI-AD

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD dengan masyarakat umum adalah sama. Hanya ada beberapa syarat saja yang membedakannya yaitu anggota TNI-AD mempunyai aturan yang bersifat khusus dan mengikat yang harus dipenuhi untuk memperoleh suatu persetujuan atau memperoleh ijin kawin untuk melangsungkan perkawinannya, apabila ketentuan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman yang akan merugikan karier maupun jabatan.

Adapun syarat-syarat perkawinan pada umumnya telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri.
2. Pria harus sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
3. Mendapat ijin dari kedua orang tua mereka masing-masing apabila calon pengantin belum berumur 21 tahun.
4. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
 - c. Berhubungan semenda

- d. Berhubungan susuan
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
5. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan.
 6. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi.
 7. Seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
 8. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975

Khusus bagi anggota TNI-AD selain memenuhi peraturan tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Surat Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 Bab III c, yaitu :

- a. Anggota TNI-AD yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang. Ijin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ijin kawin pada prinsipnya dapat diberikan kepada anggota TNI-AD jika perkawinan yang akan dilaksanakan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan

dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan serta tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya.

- c. Anggota TNI-AD yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan izin kawin kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki yang berlaku dengan dilengkapi lampiran masing-masing rangkap enam sebagai berikut :
1. Kutipan Akte Kelahiran atau surat kenal lahir calon suami istri. Dalam hal tidak ada akte kelahiran atau surat kenal lahir maka dapat dipergunakan surat keterangan lain yang memuat tentang nama dan tanggal/ tempat lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan asal usul calon suami istri berikut Surat Baptis atau surat keterangan baptis dari pejabat gereja yang bersangkutan bagi yang beragama Kristen Protestan dan Surat Permandian yang tidak lebih tua dari enam bulan bagi yang beragama Katholik. Surat Keterangan Sudi Wadani bagi yang beragama Hindu bila diperlukan oleh pejabat agama TNI-AD.
 2. Surat keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang tua calon suami istri, yang dikeluarkan oleh pamong praja setempat
 3. Surat izin kedua orang tua/wali, apabila salah seorang calon suami atau calon istri atau keduanya belum mencapai umur dua puluh satu tahun.
 4. Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang berumur di bawah sembilan belas tahun dan calon istri yang berumur di bawah enam belas tahun.

5. Surat persetujuan dari ayah/wali calon istri.
6. Surat pernyataan dari calon istri atau suami tentang kesanggupan untuk menjadi istri atau suami yang bersangkutan.
7. Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum atau pernah kawin atau masih beristri/bersuami dari anggota yang bersangkutan.
8. Surat keterangan cerai atau kematian suami atau istri bagi janda/duda yang akan menjadi calon istri/suami anggota yang bersangkutan.
9. Surat keterangan dari pamong praja/Polri setempat tentang tingkah laku calon istri /suami yang bukan anggota ABRI.
10. Surat keterangan dokter militer kesehatan kedua calon suami istri atau surat keterangan dokter umum dalam hal di Kesatuan/di tempat yang bersangkutan tidak ada dokter militer.
11. Pas foto terbaru ukuran (4 x 6) cm dari kedua calon suami istri.
12. Surat pernyataan dari calon suami dan istri tentang kesanggupan untuk memelihara anak-anak tirinya bagi yang berstatus janda/duda dan sudah mempunyai anak.
13. Surat keterangan kewarganegaraan dari Dirjen Imigrasi bagi calon suami/istri WNI Keturunan Asing.

d. Bagi Anggota Kowad

1. Disamping harus memenuhi persyaratan perkawinan bagi anggota TNI-AD pada umumnya, untuk Kowad juga harus memperhatikan Juklak Kasad Nomor : Juklak/I/II/1986 tanggal 27 Februari 1986 tentang pembinaan Korps Wanita TNI-AD angka 5 huruf e perkawinan.

2. Yang berstatus Milsuk, ijin kawin diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara, satu tahun bagi Perwira terhitung mulai pengangkatan pertama dalam pangkat efektif.
3. Yang berstatus Milwa, ijin kawin diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun untuk Bintara dan dua tahun untuk Perwira.

Dengan demikian persyaratan yang harus dipenuhi oleh Anggota TNI-AD yang akan menikah sangat terperinci, jika dibandingkan dengan masyarakat sipil pada umumnya, karena selain harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Surat Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 pada Bab III c.

B. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan bagi Anggota TNI-AD

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masalah tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 12 yang berbunyi : "Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri".

Untuk anggota TNI-AD mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Surat Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 pada Bab III c. Dalam Surat Keputusan KASAD tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD, melainkan hanya menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD.

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan tata cara pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD di wilayah hukum KODAM IV/ DIPONEGORO. Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD adalah sebagai berikut : ²²⁾

1. Setiap anggota TNI-AD yang hendak melangsungkan perkawinan diharuskan terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang memberikan ijin kawin adalah :
 - a. Presiden
 - 1) Untuk Pati TNI-AD yang menduduki jabatan Kasad
 - 2) Karyawan ABRI unsur TNI-AD yang masih aktif yang menjabat Ketua/Wakil Ketua Lembaga Tertinggi /Tinggi Negara dan Menteri.
 - b. Pangab
 - 1) Untuk Pati TNI-AD yang menduduki jabatan Wakasad.
 - 2) Karyawan ABRI unsur TNI-AD yang masih aktif yang menjabat Dubes, Sekjen, Irjen, Dirjen pada Departemen di Luar Departemen Hankam, dan Pimpinan Lembaga Negara Non Departemen/ sederajat.
 - c. Kasad
 - 1) Para Pati TNI-AD yang masih aktif yang berada di jajaran TNI-AD selain Wakasad.

²²⁾ Mayor CAJ. Drs. Achsin, Kasi Bina Rohis Binal Dam IV/Diponegoro, *Wawancara Pribadi*, Senin tanggal 6 Januari 2003.

- 2) Semua Pati dan Pamen TNI-AD yang masih aktif yang menduduki jabatan karyawan kecuali tersebut a.2) dan b.2).
 - 3) Pamen di lingkungan TNI-AD.
 - d. Pang/Dan/Gub/Ka/Dir Kotama/Lakpus TNI-AD
Untuk para Pama, Pelcapa, Bintara dan Tamtama di Kotama/Lakpus jajaran TNI-AD.
 - e. Dan Denmabesad
Untuk para Pama, Pelcapa, Bintara dan Tamtama yang minpersnya diselenggarakan oleh Denmabesad.
 - f. Para dan Pusdik
Untuk Bintara, Tamtama di lingkungan yang bersangkutan.
 - g. Para Dan Rem/Brig/Men/Grup Kopassus/Rinifdam dan pang Div.
 - 1) Untuk Bintara di jajaran yang bersangkutan.
 - 2) Tamtama di lingkungan Makro yang bersangkutan.
 - h. Dandenma Kotama, Kabalak dari Lakpus TNI-AD
Untuk Bintara dan Tamtama yang minsersnya diselenggarakan oleh Sat/Balak yang bersangkutan.
 - i. Para Dar Dim/Yon/Rai (BS)
Untuk para Bintara dan Tamtama di Kesatuan yang bersangkutan.
2. Sebelum permohonan ijin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama TNI-AD untuk menerima petunjuk/nasehat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan dengan membawa surat permohonan ijin kawin yang sudah dilengkapi dengan

surat-surat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 Bab III c.

Pejabat agama TNI-AD yang dimaksud dalam hal ini adalah :

- a. Rohaniawan Islam/Imam bagi yang beragama Islam
- b. Rohaniawan Protestan/Pendeta bagi yang beragama Kristen Protestan
- c. Rohaniawan Katholik/Pastur Militer/Pastur Militer pembantu bagi yang beragama Katholik
- d. Rohaniawan Hindu/Pendeta/Pinandita bagi yang beragama Hindu
- e. Yang diangkat dalam TNI-AD

Khusus bagi anggota Kowad disamping memenuhi ketentuan tersebut diatas, diwajibkan pula menghadap Pembina Kowad yaitu :

- a. Kasad sebagai Pembina Kowad
 - b. Aspers Kasad sebagai Pembina Keprajuritan wanita Kowad
 - c. Pangdam sebagai pembina fungsi keprajuritan wanita di Daerah Militer setempat dan dalam pelaksanaannya oleh aspers Kasdam dibantu Pa Kowad yang ditunjuk (Pa Koordinator).
 - d. Pembina Kecabangan dari anggota Kowad yang bersangkutan
 - e. Komandan Kesatuan dimana Kowad bertugas.
3. Oleh pejabat agama TNI-AD calon suami istri yang akan melaksanakan perkawinan diberi pembekalan tentang :
- a. Petunjuk atau nasehat dalam masalah perkawinan yang akan dilaksanakan.

- b. Masalah-masalah yang berhubungan dengan agama yang dianutnya.

Misalnya : Bagi calon suami istri yang beragama Islam akan diberi pengertian tentang perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat agama Islam, calon suami diminta untuk membaca Surat Al-Fatihah, dua kalimat Syahadat dan Ikrar Ijab Qobul atau bahkan kedua calon suami istri diminta untuk mempraktekkan sholat fardhu.

4. Setelah itu kemudian pejabat agama TNI-AD meneliti lampiran persyaratan perkawinan, apabila dalam penelitian tersebut ternyata belum memenuhi ketentuan dan persyaratannya, maka kepada si pemohon akan diberitahukan sebagaimana mestinya. Setelah itu pejabat agama TNI-AD membuat pernyataan pendapat secara tertulis yang isinya tentang dapat atau tidaknya perkawinan itu dilaksanakan.
- Khusus bagi Pembina Kowad, diwajibkan meneliti surat permohonan ijin kawin beserta persyaratan sesuai Juklak Nomor : Juklak/I/II/1986 tanggal 27 Februari 1986, selanjutnya membuat pernyataan pendapat secara tertulis.
5. Setelah dikeluarkan surat pernyataan pendapat dari pejabat agama TNI-AD dan dari Pembina Kowad tersebut diatas, maka surat pernyataan tersebut dilampirkan pada surat permohonan ijin kawin yang bersangkutan untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan ijin kawin.
6. Selanjutnya pejabat yang berwenang memutuskan secara tertulis apakah ijin kawin diberikan atau ijin kawin tidak diberikan.

Ijin kawin diberikan, apabila perkawinan yang akan dilaksanakan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan serta tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya.

Ijin kawin tidak diberikan, apabila pejabat yang berwenang menolak memberikan ijin kawin kepada anggota TNI-AD yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Penolakan ijin kawin tersebut disertai dengan alasan penolakan pemberian ijin kawin, yaitu :

- a. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah /norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Adanya kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat dari yang bersangkutan atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI-AD, ataupun negara baik langsung ataupun tidak langsung.
- c. Perkawinan yang dikehendaki itu sebagai akibat dari suatu perbuatan/ tindakan yang sewenang-wenang atau paksaan.
- d. Salah satu atau kedua calon suami/istri tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, kaidah agama dan syarat lainnya menurut Undang-undang Perkawinan.
- e. Calon suami dari anggota Kowad berstatus masih beristri.

Surat ijin kawin hanya berlaku satu kali kawin dan dalam jangka waktu enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya. Dalam hal ijin kawin telah diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilangsungkan, maka anggota

TNI-AD yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu berikut alasannya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki yang berlaku. Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan dan administrasi sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat ijin kawin ialah :

- a. 15 hari bagi yang beragama Islam
- b. 30 hari bagi yang beragama Protestan
- c. 3 bulan bagi yang beragama Katholik dan Hindu.

Bagi anggota TNI-AD yang permohonan ijin kawinnya ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden RI, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut. Putusan atas suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis dan merupakan putusan yang terakhir.

7. Surat ijin kawin secara tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang beserta seluruh lampirannya disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan di tempat perkawinan akan dilangsungkan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
8. Pencatatan perkawinan dari mereka yang akan melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut

agama selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil.

9. Baik Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil tidak mau melayani anggota TNI-AD yang akan menikah tanpa melampirkan surat ijin kawin dari pejabat yang berwenang beserta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 pada Bab III c.
10. Kemudian anggota TNI-AD yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan membawa surat ijin kawin beserta seluruh lampirannya.
Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.
11. Pegawai Pencatat Perkawinan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang
Selain penelitian terhadap hal tersebut, Pegawai Pencatat Perkawinan meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat keterangan yang menyatakan umur dan

asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Ijin tertulis/ijin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Ijin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

12. Hasil penelitian tersebut, oleh Pegawai Pencatat Perkawinan ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

13. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tidak ada sesuatu halangan pernikahan, maka Pegawai Pencatat Perkawinan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Maksud dari pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum agar mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan jika menurut pendapat mereka terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama atau perundang-undangan lainnya. Pengumuman yang berlangsung selama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman itu tidak boleh dirobek. Pengumuman tersebut dapat ditempelkan pada :

- a) Di Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan, atau
- b) Di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka tersebut.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

14. Bila dengan dilakukan pengumuman tersebut ternyata tidak terdapat pencegahan perkawinan, maka kemudian dapat dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan atau wakil Pegawai Pencatat Perkawinan bagi yang beragama Islam, perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, atau atas permintaan kedua mempelai dapat dilakukan di luar KUA, yang biasanya di rumah salah seorang mempelai dalam wilayah kekuasaan Pegawai Pencatat Perkawinan, sedangkan bagi yang beragama selain Islam perkawinan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil atau di rumah calon mempelai. Atau dapat pula dilakukan ditempat lain atas permohonan calon mempelai, misalnya di Gereja dengan mengundang Pegawai Pencatat.
15. Sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, akte perkawinan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi, wali nikah atau yang mewakilinya serta Pegawai Pencatat Perkawinan. Akte nikah dibuat rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan helai kedua disimpan pada panitera Pengadilan Agama dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.
- Kemudian dibuat kutipan aktenya yang akan diberikan kepada masing-masing mempelai. Dengan ditandatangani akte perkawinan, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.
16. Akta perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab IV Pasal 12 PP No.9 Tahun 1975 memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
 - b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
 - c. Ijin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang.
 - d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang
 - e. Ijin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang.
 - f. Perjanjian sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
 - g. Ijin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata.
 - h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
 - i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam
 - j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.
17. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari lembaga yang berwenang berikut salinan surat ijin kawin beserta lampirannya harus segera diserahkan oleh anggota TNI-AD yang bersangkutan kepada pejabat personalia di Kesatuannya guna penyelesaian administrasi personil dan keuangan.

Dengan demikian, tata cara pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD di wilayah Hukum KODAM IV/DIPONEGORO sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan Surat Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/XI/1987.

C. Masalah-masalah yang Timbul dalam Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD di Wilayah Hukum KODAM IV/DIPONEGORO Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Cara Penyelesaiannya

Dalam pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD tentu tidak selalu berjalan dengan lancar karena kadang anggota TNI-AD yang akan melaksanakan perkawinan menemui masalah yang dapat menghambat pelaksanaan perkawinannya.

Bahwa masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD di wilayah hukum KODAM IV/ DIPONEGORO yang berhubungan dengan permohonan ijin kawin adalah sebagai berikut : ²³⁾

- a. Bahwa dalam hal permohonan ijin kawin di Kesatuannya, bagi anggota TNI-AD dan calon suami istri yang akan melaksanakan perkawinan harus menjalani tes kesehatan badan di Kesatuan anggota TNI-AD tersebut, pemeriksaan dilakukan oleh dokter militer. Dalam hal ini masalah yang sering timbul dan menghambat pelaksanaan perkawinan tersebut adalah jika pada waktu menjalani tes kesehatan ternyata pada hasil pemeriksaan calon istri yang mengajukan kawin sudah tidak suci lagi karena pernah melakukan

²³⁾ Drs. Farik Navis, Pegawai Negeri Sipil Militer Bintal Dam IV/Diponegoro, *Wawancara Pribadi*, Kamis tanggal 9 Januari 2003.

- a. *Penahanan ringan*, yaitu anggota TNI-AD tersebut akan dimasukkan ke dalam sel selama 14 (empat belas) hari.
- b. *Penahanan berat*, yaitu anggota TNI-AD tersebut akan dimasukkan ke dalam sel selama 21 (dua puluh satu).

Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menyebutkan :²⁴⁾

Jenis hukuman disiplin prajurit terdiri dari :

- a. Teguran ;
 - b. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
 - c. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- b. Bagi anggota Kowad yang akan menikah dengan anggota TNI-AD tidak diperbolehkan anggota Kowad tersebut menikah dengan anggota TNI-AD yang mempunyai tingkatan pangkat lebih rendah. Anggota Kowad tersebut hanya boleh menikah dengan anggota TNI-AD yang mempunyai pangkat setingkat dengannya atau yang mempunyai pangkat lebih tinggi dari anggota Kowad tersebut. Apabila anggota Kowad tetap bersikeras untuk menikah dengan anggota TNI-AD yang mempunyai tingkatan pangkat lebih rendah tersebut maka salah satu dari mereka harus mengundurkan diri dari anggota TNI dan menjadi masyarakat sipil biasa.

²⁴⁾ Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang *Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*

Dengan demikian, maka apabila anggota Kowad akan menikah dengan anggota TNI AD, anggota Kowad hanya boleh menikah dengan anggota TNI-AD yang mempunyai pangkat setingkat dengannya atau yang mempunyai pangkat lebih tinggi darinya, karena ini sudah merupakan ketentuan yang tidak boleh dilanggar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan tentang Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD di Wilayah Hukum KODAM IV/DIPONEGORO Setelah Berlakunya UU No.1 Tahun 1974” ini, maka kini penulis berusaha membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun syarat-syarat perkawinan bagi anggota TNI-AD selain memenuhi persyaratan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Surat Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 Bab IIIc, yaitu :
 - a. Kutipan Akte Kelahiran atau surat lahir calon suami istri.
 - b. Surat Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang tua calon suami istri, yang dikeluarkan oleh pamong praja setempat.
 - c. Surat izin kedua orang tua/wali, apabila calon suami/istri belum mencapai umur 21 tahun.
 - d. Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang berumur dibawah 19 tahun dan calon istri berumur di bawah 16 tahun.
 - e. Surat persetujuan dari ayah/wali calon istri

- f. Surat pernyataan dari calon suami/istri tentang kesanggupan untuk menjadi istri /suami yang bersangkutan.
 - g. Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum atau pernah kawin atau masih beristri/bersuami dari anggota yang bersangkutan.
 - h. Surat keterangan cerai atau kematian suami atau istri bagi janda/duda yang akan menjadi calon istri/suami anggota yang bersangkutan.
 - i. Surat keterangan dari pamong praja/Polri setempat tentang tingkah laku calon istri /suami yang bukan anggota ABRI.
 - j. Surat keterangan dokter militer kesehatan kedua calon suami istri atau surat keterangan dokter umum dalam hal di Kesatuan/di tempat yang bersangkutan tidak ada dokter militer.
 - k. Pas foto terbaru ukuran (4 x 6) cm dari kedua calon suami istri.
 - l. Surat pernyataan dari calon suami dan istri tentang kesanggupan untuk memelihara anak-anak tirinya bagi yang berstatus janda/duda dan sudah mempunyai anak.
 - m. Surat keterangan kewarganegaraan dari Dirjen Imigrasi bagi calon suami/istri WNI Keturunan Asing.
2. Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD adalah sebagai berikut.:
- a. Setiap anggota TNI-AD yang hendak melangsungkan perkawinan diharuskan terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang

- b. Sebelum permohonan ijin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang calon suami istri diwajibkan menghadap Pejabat Agama TNI-AD untuk menerima petunjuk/nasehat dalam masalah perkawinan yang akan dilaksanakan dengan membawa surat permohonan ijin kawin yang sudah dilengkapi dengan surat-surat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 Bab III c.
- Khusus bagi anggota Kowad disamping memenuhi ketentuan tersebut diatas, diwajibkan pula menghadap Pembina Kowad.
- c. Pejabat Agama TNI-AD meneliti lampiran persyaratan perkawinan, apabila dalam penelitian tersebut ternyata belum memenuhi ketentuan dan persyaratannya, maka kepada si pemohon akan diberitahukan sebagaimana mestinya. Setelah itu Pejabat Agama TNI-AD membuat pernyataan pendapat secara tertulis yang isinya tentang dapat atau tidaknya perkawinan itu dilaksanakan.
- d. Surat dari Pejabat Agama TNI-AD dan dari Pembina Kowad dilampirkan pada surat permohonan ijin kawin yang bersangkutan untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan ijin kawin.
- e. Selanjutnya pejabat yang berwenang memutuskan untuk memberikan surat ijin kawin atau tidak memberikan surat ijin kawin.
- f. Jika surat ijin kawin secara tertulis telah diberikan oleh pejabat yang berwenang, maka surat ijin kawin tersebut beserta seluruh lampirannya

diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam di tempat perkawinan akan dilangsungkan untuk mendapat penyelesaian selanjutnya menurut tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- g. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan akte perkawinan berikut salinan surat ijin kawin beserta lampirannya diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di Kesatuannya guna penyelesaian administrasi personal dan keuangan.
3. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam hal permohonan ijin kawin di Kesatuannya, sering terjadi pada waktu menjalani tes kesehatan badan calon istri diketahui sudah tidak suci lagi karena pernah melakukan hubungan sex sebelum menikah, sehingga masalah yang demikian ini merupakan suatu hal yang dapat menghambat pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD. Cara mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD tersebut adalah: apabila calon istri tersebut melakukan hubungan sex dengan anggota TNI-AD yang akan menikah dengannya, maka atasan akan mengambil tindakan disiplin karena anggota TNI-AD tersebut telah melanggar dan mengabaikan ketentuan sehingga dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer. Atasan akan memberikan hukuman dengan memasukkan anggota TNI-AD yang bermasalah tersebut kedalam sel

tahanan yang berada di dalam wilayah Kesatuannya. Penahanannya tergantung pada perbuatannya. Penahanan ringan selama 14 hari dan penahanan berat selama 21 hari.

- b. Bagi anggota Kowad yang akan menikah dengan anggota TNI-AD tidak diperbolehkan anggota Kowad tersebut menikah dengan anggota TNI-AD yang mempunyai tingkatan pangkat lebih rendah. Anggota Kowad tersebut hanya boleh menikah dengan anggota TNI-AD yang mempunyai pangkat setingkat dengannya atau yang mempunyai pangkat lebih tinggi dari anggota Kowad tersebut. Apabila anggota Kowad tetap bersikeras untuk menikah dengan anggota TNI-AD yang mempunyai tingkatan pangkat lebih rendah tersebut maka salah satu dari mereka harus mengundurkan diri dari anggota TNI dan menjadi masyarakat sipil biasa.

B. Saran – saran

Di dalam kesempatan yang terakhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mencoba memberikan saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan atau pemikiran untuk menuju perbaikan.

Adapun beberapa saran yang mungkin dapat berguna, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menghindari terjadinya pembatalan atau pencegahan dilangsungkannya suatu perkawinan bagi anggota TNI-AD hendaknya di dalam proses pengajuan permohonan ijin kawin anggota TNI-AD tersebut harus bisa menjaga nama baiknya sendiri dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama yaitu tidak melakukan hubungan sex sebelum melaksanakan akad nikah. Sehingga karier anggota TNI-AD tersebut tidak terhambat.

2. Perlunya memasyarakatkan hukum perkawinan, khususnya mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD, baik kepada masyarakat, Kepala Desa dan Aparat Desa maupun kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang seluk beluk perkawinan anggota TNI-AD, sehingga dengan memasyarakatkan hukum perkawinan, masyarakat memperoleh suatu pemikiran dan pemahaman tentang perkawinan TNI-AD.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai maka kepada pejabat yang berwenang dan Pejabat Agama TNI-AD perlu memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat tentang masalah perkawinan yang akan dilaksanakan, sehingga akan terwujud tujuan dari perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat yang merugikan kedinasannya.
4. Agar kelancaran dan ketertiban dapat terwujud dalam pelaksanaan perkawinan maka hendaknya mematuhi dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, 1989, **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, CV. Toha Putra, Semarang.
- Mahmud Yunus, 1964, **Hukum Perkawinan dalam Islam**, CV. Al Hidayah, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulya, 1996, **Hukum Perkawinan Islam**, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soebekti, R, 1978, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermedia, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan**, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Azis Safioedin, 1979, **Hukum Orang dan Keluarga**, Alumni, Bandung.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo, 1974, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ter Haar B, Bzan, 1976, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, PT . Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wantjik Saleh, K. SH., 1979, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wibowo Reksopradoto, 1977, **Hukum Perkawinan Nasional**, Itikad Baik, Semarang
- Wila Chandrawila Supriadi, 2002, **Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda**, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Penerbit Sumur, Bandung.

Peraturan Per Undang-Undangan :

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Surat Keputusan Kasad, Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 tentang **Petunjuk Pengurusan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota TNI-AD.**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**

Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang **Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.**

